

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA JEMAAT GEREJA SULI

Patrick Corputty¹ Astuti Nur Fadillah^{2*}

^{1,2)} Fakultas Hukum (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia)
email: astutifadillah@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Kekerasan dalam lingkungan keluarga adalah masalah sosial yang seringkali dijumpai di Indonesia. Tulisan ini menganalisis kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada anak, serta individu lain di dalam rumah tangga. Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ruang lingkup tentang kekerasan inipun semakin luas, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Tujuan Pengabdian: Tujuan utama dari pengabdian yang dilakukan adalah memberikan pandangan serta pemahaman kepada warga Jemaat GPM suli terkait Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Agar warga jemaat dapat mengidentifikasi dan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Metode Pengabdian: Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode penyuluhan hukum bagi warga Jemaat GPM Suli yang mana setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil/Temuan Pengabdian: Dalam kehidupan warga Jemaat GPM Suli masih ditemui tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Teristimewa kekerasan psikis, hal ini seringkali timbul akibat komunikasi yang tidak dibangun dengan baik. Kekerasan psikis sering terjadi bukan hanya kepada anak dan perempuan namun hal ini sering terjadi sebaliknya kepada seorang suami.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Psikis

ABSTRACT

Introduction: Violence in the family environment is a social problem that is often encountered in Indonesia. This paper analyzes domestic violence that affects children, as well as other individuals in the household. Along with the birth of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the scope of this violence is even wider, including physical violence, psychological violence, sexual violence and neglect of the household. Purposes of Devotion: The main purpose of the service carried out is to provide views and understanding to the members of the Suli GPM Congregation regarding Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. So that members of the congregation can identify and avoid acts that can be categorized as domestic violence. Method of Devotion: The method used in this service activity is the method of legal counseling for the members of the Suli GPM Congregation which after the presentation of the material is followed by a question and answer session. Results of the Devotion: In the lives of the members of the Suli GPM Congregation, there are still acts that can be categorized as domestic violence. Especially psychological violence, this often arises as a result of communication that is not built properly. Psychological violence often occurs not only to children and women, but this often happens on the contrary to a husband.

Keywords: Domestic Violence, Psychological Violence

Submit: Oktober 2023

Diterima: November 2023

Publis: Mei 2024



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

1. PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berdasar asumsi yang bias gender tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya sekedar perselisihan antara suami dan istri, tetapi KDRT mencakup jauh lebih luas dari hubungan suami dan istri. Kekerasan pada lingkup rumah tangga ini bisa terjadi pada anak dan setiap anggota keluarga yang hidup dalam naungan rumah tangga termasuk asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga tetapi pada kenyataannya banyak terjadi pada perempuan karena nilai patriarki yang masih kuat dalam pandangan masyarakat. Pelaku KDRT senantiasa memandang rendah martabat kemanusiaan serta pembakuan terhadap peran gender pada individu.

Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah sosial yang banyak dialami oleh banyak perempuan, karena masalah ini ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Salah satu bentuk kekerasan yang umum terjadi di masyarakat adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa pada tahun 2017 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan meningkat 74% dari tahun 2016. jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.609 kasus)

(Mutmainah, Anisa², Raharjo, & Humaedi, 2020). Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang pada saat ini menjadi keprihatinan berbagai pihak (Nurhayati, 2005). Pada skala nasional realitas sosial Indonesia hari ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga masih berlangsung di segala ruang (Amalia, 2011).

Kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus (Wadjo & Fadillah, 2021). Pengertian Kekerasan menurut Komnas Perempuan merupakan segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan yang meliputi empat aspek yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi begitu juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) mendefinisikan KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT akan dapat terjadi berulang kali, dan bahkan terjadi secara terus menerus seperti kekerasan halnya lingkaran setan yang tidak akan pernah putus (Fazraningtyas, Rahmayani, & Fitriani, 2020). KDRT dianggap sebagai permasalahan global yang menyangkut aspek kesehatan yang serius. PBB mendefinisikan mengenai kekerasan

dalam rumah tangga khususnya perempuan sebagai suatu tindakan atau perbuatan kekerasan yang berbasis gender apa pun yang menghasilkan, atau mungkin fisik, psikologis, mental dan fisik, psikologis, mental dan bahaya penderitaan bagi wanita termasuk ancaman seperti paksaan, perampasan hak yang dilakukan secara sewenang-wenang (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang masih terjadi hingga saat ini ditengah masyarakat kita. Seberapa jauh pengetahuan masyarakat akan ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga masih minim sehingga banyak masyarakat yang masih memiliki pengetahuan yang minim akan permasalahan tersebut. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka direalisasikannya kegiatan penyuluhan hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada jemaat GPM Sulli.

2. METODE

Kegiatan penyuluhan pada Jemaat GPM Suli yang dilaksanakan di Desa Suli Kecamatan Salahutu Maluku Tengah dilakukan dengan menggunakan metode memberikan pemahaman kepada jemaat gereja berupa penyuluhan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan ini sangat diharapkan menjadi wujud bentuk Pengabdian Masyarakat Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dalam memberikan pemahaman kepada warga Jemaat GPM Suli mengenai lingkup penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya juga agar warga Jemaat GPM Suli dapat memahami

tentang kekerasan rumah tangga dan juga sanksi hukumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat Desa Suli terkhusus warga Jemaat Gereja Suli akan adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan penggunaan hukum (pidana), jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka terminologinya tidak boleh samar. Ini dimaksudkan agar tidak timbul “multi-intepretasi” yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesulitan baik pada masyarakat maupun penegak hukum. Perilaku kekerasan sebahagian besar merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, di mana ancaman pidananya berkisar antara 1 tahun pidana penjara hingga pidana mati (Pasalbesy, 2010). KDRT dalam hukum nasional pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirasa masih mengandung kelemahan karena dibuat dalam konteks masyarakat yang patriarkhis.

Konsep penganiayaan, Perkosaan, pelecehan seksual dan KDRT, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki kelemahan diantaranya :

- a. Definisi kekerasan hanya fisik, faktanya KDRT sering berdimensi psikologis, seksual dan ekonomi.
- b. Tidak ada hukuman minimal dan sanksi alternatif lain. Penderitaan psikis, trauma dan

- ancaman dari pelaku tidak diakomodir.
- c. Definisi KDRT tidak dikenal dalam KUHP
 - d. Hanya mengenal konsep keluarga inti, faktanya masyarakat Indonesia banyak yang hidup dalam konsep keluarga besar (batih).
 - e. Tidak mengenal kekerasan berbasis gender (tidak memahami pengalaman perempuan sebagai korban).
 - f. Perkosaan hanya diasumsikan terjadi di luar perkawinan dengan ancaman, melukai, membunuh dan tidak mengakomodir perkosaan dalam perkawinan, dengan bentuk intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
 - g. Konsep pelecehan seksual tidak dikenal dalam KUHP, adanya hanya pencabulan

Dalam semangat pembangunan hukum nasional yang berkeadilan gender sehingga melahirkan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk menampung hal-hal khusus berkaitan dengan KDRT. UU PKDRT ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tetapi pada khususnya perempuan sebab berdasarkan fakta sebagian besar korban adalah perempuan.

UU PKDRT Pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan tentang lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusun,

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Rumah tangga yang aman, bahagia, damai dan tentram merupakan mimpi pasangan yang telah mengikat janji dalam sebuah perkawinan. Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut maka setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hal dan kewajibannya harus dilandasi dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas terhadap mengendalikan diri tidak dapat dikontrol, karena jika pelaku tidak dapat mengontrol diri mereka pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dan mengakibatkan pelanggaran hak asasi pada lingkup rumah tangga. UU PKDRT juga menjelaskan tentang tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yakni untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejatera.

Secara umum faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar diri pelaku kekerasan. Seorang pelaku yang awalnya bersifat normal atau tidak memiliki perilaku dan sikap agresif bisa saja mampu melakukan tindak kekerasan jika dihadapkan dengan situasi dibawah tekanan (stress), misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan atau perselingkuhan atau ditinggalkan pasangan atau kejadian-kejadian lainnya. Sedangkan faktor internal adalah faktor

yang bersumber pada kepribadian dari dalam diri pelaku itu sendiri yang menyebabkan ia mudah sekali terprovokasi melakukan tindak kekerasan, meskipun masalah yang dihadapinya tersebut relatif kecil (Mardiyati, 2015).

Adanya pegabaian oleh masyarakat dan keyakinan yang salah tentang kodrat sehingga masyarakat menganggap KDRT sebagai urusan internal sehingga tidak berhak untuk ikut campur, KDRT dianggap sebagai cobaan bukan sebagai relasi kekuasaan yang bias gender sehingga perempuan harus mengalah dan bersabar, istri yang saleh adalah istri yang mampu menjaga aib dan menjunjung tinggi martabat keluarha termasuk tindak kekerasan yang ditimpakan kepadanya.

Pada UU PKDRT mencakup tentang hal-hal yang penting diantaranya:

- a. KDRT merupakan wilayah publik. Itu artinya jika terjadi KDRT, aparat dan masyarakat berhak masuk dalam wilayah yang selama ini disebut ranah privat.
- b. Pemahaman jenis kekerasan lebih variatif mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga.
- c. Pengakuan hak korban, untuk dilindungi oleh keluarga, aparat, lembaga sosial dan pihak lain. Korban juga berhak mendapat pelayanan atas penderitaan fisik dan psikologis, pendampingan hukum dan jaminan kerahasiaan (layanan terpadu).
- d. Pendampingan dalam proses hukum. Boleh didampingi tidak saja oleh pengacara tetapi juga oleh ahli lain yang bukan pengacara, bahkan pengacara

harus berkoodinasi dengan ahli tsb.

- e. Pelaporan. Dibenarkan pelaporan oleh korban di kantor polisi atau di lokasi kejadian. Korban juga boleh memberi kuasa kepada orang lain untuk pelaporan atas kasusnya.
- f. Alat bukti dan kesaksian. Bukti cukup keterangan dari saksi korban dan satu alat bukti
- g. Ketentuan pidana. Kekerasan seksual dalam rumah tangga dijatuhi pidana minimal 4-5 tahun, dengan denda 12 atau 25 juta. Pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik fisik (ruang, jarak, waktu) maupun hak-hak pelaku. Pelaku juga wajib menjalani konseling untuk penyadaran.

Dengan tingginya kejadian KDRT dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan istri selaku korban. Dampak tersebut meliputi rasa takut, cemas, letih, kelainan, stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur yang merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan (Ramadani & Yuliani, 2017). Kesadaran hukum bagi perempuan pun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama (Wiyono, K, Arofa, Wulansari, & Susanto, 2020).

Kegiatan penyuluhan ini dibuka oleh moderator. Moderator bertindak sebagai pemandu dalam penyuluhan ini. Sebelum memasuki materi penyuluhan moderatoor membuka kegiatan penyuluhan dengan memberikan informasi singkat tentang narasumber, setelah memperkenalkan narasumber pada penyuluhan, moderator menyerahkan kepada narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk memberikan materi penyuluhan

mengenai Penyuluhan Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Jemaat Gereja Suli.



Gambar 1.1 Moderator membuka acara penyuluhan



Gambar 1.2 Pemaparan materi oleh narasumber



Gambar 1.3 Proses berjalanya diskusi dengan Jemaat Gereja Suli

Hasil diskusi dengan Jemaat Gereja Suli ini minimnya pemahaman tentang lingkup KDRT seperti kekerasan psikis dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan psikis tertuang dalam Pasal 7 yang mana menerangkan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun pada Pasal 9 ayat 1 UU PKDRT dengan jelas mengatur ruang lingkup penelantaran rumah tangga adalah sebagai berikut yakni setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Setelah proses pemberian penyuluhan dan diskusi dengan masyarakat mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Jemaat Gereja Suli sangat diharapkan menambah pemahaman pada masyarakat tentang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. SIMPULAN

Peningkatan pemahaman tentang ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian semua pihak sehingga setiap orang dalam lingkup rumah tangga harus mendapat perlindungan atas segala bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.

REFERENSI

- Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Hukum*, 25(02).
- Fazraningtyas, W. A., Rahmayani, D., & Fitriani, I. R. (2020). Kejadian Kekerasan pada Perempuan Selama Masa Pandemi COVID-19. *Dinamika Kesehatan: Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(1).
<https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550>
- Mardiyati, I. (2015). Dampak Trauma Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(1).
<https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.166>
- Mutmainah, E. T., Anisa, A., Raharjo, S. T., & Humaedi, S. (2020). Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Program Corporate Social Responsibility. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3), 259.
<https://doi.org/10.24198/jppm.v6i3.26215>
- Nurhayati, S. R. (2005). Atribusi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kesadaran Terhadap Kesetaraan Gender, Dan Strategi Menghadapi Masalah Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Psikologi UGM*, 32(1).
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya. *Sasi*, 16(3).
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2).
<https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1).
<https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>
- Wadjo, H. ., & Fadillah, A. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis. *Community Development Journal*, 2(2).
<https://doi.org/10.18860/egalita.v1i1.12125>
- Wiyono, B., K, G. H., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, S. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Kdrt Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(3), 42.
<https://doi.org/10.32493/abmas.v1i3.p42-47.y2020>